

**PEMBIASAAN SHALAT *FARDHU* SEBAGAI METODE
BIMBINGAN ISLAMI UNTUK MEMBENTUK KONTROL
DIRI PECANDU JUDI DI DUKUH KARANGTUANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Bimbingan Penyuluhan Islam



Oleh :

PRAJA WAHYU SANTOSO
NIM. 3521046

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**PEMBIASAAN SHALAT *FARDHU* SEBAGAI METODE
BIMBINGAN ISLAMI UNTUK MEMBENTUK KONTROL
DIRI PECANDU JUDI DI DUKUH KARANGTUANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Bimbingan Penyuluhan Islam



**PROGRAM STUDI BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Praja Wahyu Santoso
NIM : 3521046
Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan judul **“PEMBIASAAN SHALAT *FARDHU* SEBAGAI METODE BIMBINGAN AGAMA ISLAM UNTUK MEMBENTUK PRILAKU KONTROL DIRI PECANDU JUDI DUKUH KARANGTUANG”** adalah benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 26 Mei 2025

Yang Menyatakan,



Praja Wahyu Santoso
NIM. 3521046

NOTA PEMBIMBING

Dr. Ani M.Pd.I

**Perum Graha Tirto (GTA), Jl. Mawar 1 No. 7, Kabupaten
Pekalongan, Jawa Tengah**

Lamp : 4 (Empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Praja Wahyu Santoso

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

c.q Ketua Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam

di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Praja Wahyu Santoso

NIM : 3521046

Judul : **PEMBIASAAN SHALAT *FARDHU* SEBAGAI
METODE BIMBINGAN ISLAMI UNTUK
MEMBENTUK KONTROL DIRI PECANDU
JUDI DI DUKUH KARANGTUANG.**

Dengan ini saya mohon agar skripsi satu dari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Pekalongan, 26 Mei 2025

Pembimbing,



Dr. Ani M.Pd.I

NIP. 198503072015032007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
Website: fuad.uingusdur.ac.id | Email : fuad@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri
K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : **PRAJA WAHYU SANTOSO**
NIM : **3521046**
Judul Skripsi : **PEMBIASAAN SHALAT *FARDHU* SEBAGAI METODE
BIMBINGAN ISLAMI UNTUK MEMBENTUK
KONTROL DIRI PECANDU JUDI DI DUKUH
KARANGTUANG**

yang telah diujikan pada Hari Senin, 16 Juni 2025 dan dinyatakan **LULUS** serta
diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
dalam Ilmu Bimbingan Penyuluhan Islam.

Dewan Penguji

Penguji I

Khaerunnisa Tri Darmaningrum, M.Pd
NIP. 198806302019032005

Penguji II

Ryan Marina, M.Pd
NIP. 198909282022032001

Pekalongan, 26 Juni 2025

Disahkan Oleh
Dekan

Dr. Tri Astutik Harwati, M.Ag
NIP. 197411182000032001

PEDOMAN TRANSLITERARI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	ġ	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	ʾ	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal rangkap	Vokal Panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

C. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/ Contoh:

مرأة جميلة ditulis mar'atun jamīlah

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/ Contoh:

فاطمة ditulis fātimah

D. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut. Contoh:

ربنا ditulis rabbanā

البر ditulis al-barr

E. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Contoh:

الشمس ditulis asy-syamsu

الرجل ditulis ar-rojulu

السيدة ditulis as-sayyidinah

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang. Contoh:

القمر ditulis al-qamar

البيدع ditulis al-badi'

الجال ل ditulis al-jalāl

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, harus hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof (/'). Contoh:

أمرت	ditulis	umirtu
شيء	ditulis	syai'un



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini, dengan penuh rasa hormat dan rasa kasih sayang yang tulus, saya ingin mempersembahkan Skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Dimiyati dan Ibu Musriyah yang telah memberikan do'a, menjadi tempat cerita disela waktu, dan semangat yang tak pernah henti demi kesuksesan saya.
2. Kedua Kakak saya, Syukron Rohmatul Anam dan Nur Khimah, yang selalu mendukung serta memberikan semangat untuk saya dalam menyelesaikan skripsi.
3. Kepada Kedua Bani, Bani Rabun dan Bani Khanafi yang memberikan semangat dan doa selalu.
4. Ibu Dr. Ani. M.Pdi, selaku dosen wali dan dosen pembimbing saya yang sudah mengarahkan saya selama perkuliahan dan penyusunan skripsi agar meraih keberhasilan.
5. Bapak Dr. Muhammad Rifa'i Subhi M.Pd.I, selaku ketua program studi Bimbingan Penyuluhan Islam yang telah membantu dalam segala hal terkait kelulusan saya.
6. Bapak Ainullah Fasya M.Si, selaku wakil ketua ketua program studi Bimbingan Penyuluhan Islam yang telah membantu dalam segala hal terkait kelulusan saya.
7. Ibu Nadhifatus Zulfa, M.Pd, selaku wakil ketua ketua program Bimbingan Penyuluhan Islam studi periode 2021-2025 yang telah membantu dalam segala hal terkait kelulusan saya.
8. Seluruh Dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah serta Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam yang telah memberikan bekal dan ilmu pengetahuan, bimbingan dan pengalaman berharga selama perkuliahan.

9. Khairum Ninsa teman dekat saya yang telah memberikan segala dukungannya, dalam segala hal. Dukungan dan kebaikanmu sangat berarti dan telah membantu saya dalam melalui berbagai tantangan hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih untuk segalanya.
10. Kepada Khairum Ninsa, partner baik saya yang selalu memberikan dukungan, masukan, penyemangat, membuat saya enjoy dalam melewati pembuatan skripsi, sehingga skripsi saya bisa selesai.
11. Teman baik saya yang selalu memberikan dukungan, masukan, penyemangat, sehingga skripsi saya bisa selesai kepada Dandi Siagian, M. Reza Ramdhlan, Noval, M. Azka Rizqy, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu.
12. Seluruh teman saya yang ada di Desa Tanjungsari, maupun TKJ SMK Gondang Wonopringgo, yang membantu memberikan dukungan dan doa.
13. Teman seperjuangan saya di Universitas KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan khususnya prodi Bimbingan Penyuluhan Islam angkatan 2021 yang telah memberikan banyak kesan selama masa perkuliahan.
14. Kepada segenap masyarakat Dukuh Karangtuang yang membantu, mendukung dan mendoakan hingga skripsi saya terselesaikan.
15. Kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah membantu, mendukung, dan mendoakan hingga skripsi saya terselesaikan.
16. Kepada Manchester United Klub sepak bola favorit penulis, terima kasih sudah mengajarkan peneliti tentang arti dari sebuah kesabaran dalam mencapai tujuan. Selain itu klub ini juga memotivasi peneliti untuk lebih menghargai suatu proses. Terima kasih telah menemani peneliti dalam proses pembuatan skripsi.
17. Kepada Mobile Legend, terima kasih sudah mengajarkan peneliti apa arti dalam sebuah kesabaran, berpikir cepat, dan bisa berpikir jernih dalam tekanan. Peneliti juga belajar menghargai, dan selalu berperilaku positif walaupun hanya sekedar didalam *game*.
18. Dan teruntuk diri saya sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Alhamdulillah bisa sampai dititik ini.

MOTTO

“Natus Vincere”



ABSTRAK

Praja Wahyu Santoso. 2025. Pembiasaan Shalat *Fardhu* Sebagai Metode Bimbingan Islam Untuk Membentuk Kontrol Diri Pecandu Judi Di Dukuh Karangtuang. Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan pembiasaan shalat *fardhu* sebagai metode bimbingan Islami dalam membentuk kontrol diri pada pecandu judi di Dukuh Karangtuang, Desa Tanjungsari, Kecamatan Kajen. Fenomena kecanduan judi telah menjadi masalah sosial yang kompleks, berdampak buruk terhadap aspek ekonomi, psikologis, dan spiritual para pelakunya. Judi sebagai bentuk perilaku patologis menuntut pendekatan bimbingan yang tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif. Dalam konteks ini, pembiasaan shalat *fardhu* dipandang sebagai salah satu metode efektif dalam bimbingan Islami untuk menanamkan kedisiplinan, ketenangan batin, serta pengendalian diri yang kuat melalui pendekatan spiritual.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan, dan pendekatan fenomenologis. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam, observasi nonpartisipatif, serta dokumentasi, dengan informan utama terdiri dari ustad pembimbing, tiga pecandu judi yang telah mengikuti proses bimbingan, beserta *stakeholder*. Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiasaan shalat *fardhu* yang dilaksanakan secara rutin dan terstruktur khususnya pada waktu Maghrib dan Isya dapat memengaruhi perilaku para pecandu judi menuju arah yang lebih positif. Bimbingan Islami melalui shalat *fardhu* mampu menumbuhkan aspek-aspek kontrol diri seperti pengendalian impuls, pengaturan emosi, pencarian alternatif perilaku yang sehat, serta motivasi religius. Selain itu, keberadaan pembimbing yang konsisten mendampingi proses spiritual dan psikologis subjek penelitian berperan penting dalam memelihara perubahan perilaku. Secara keseluruhan, metode pembiasaan shalat *fardhu* terbukti dapat membantu membentuk kontrol diri pecandu judi dan menjadi pendekatan Islami yang relevan dalam menangani permasalahan sosial yang berbasis spiritual.

Kata Kunci: Bimbingan Islam, Pembiasaan Shalat *Fardhu*, Kontrol Diri

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT, atas limpahan rahmat yang tak ternilai serta hidayah-Nya. Sholawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun ke jalan menuju keberhasilan. Atas nikmat dari Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul *Pembiasaan Shalat Fardhu Sebagai Metode Bimbingan Islam Untuk Membentuk Kontrol Diri Pecandu Judi Di Dukuh Karangtuang*. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi program Strata Satu (S1), Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari tanpa adanya doa, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulisan skripsi ini tidak akan dapat terwujud. Oleh karena itu izinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. Hj. Tri Astutik Haryati, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. Muhammad Rifa'i Subhi M.Pd.I, selaku Ketua Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam
4. Dr Ani M. Pdi, selaku dosen pembimbing skripsi.
5. Segenap Dosen Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membimbing dan memberikan ilmunya.
6. Orang tua, keluarga, sahabat, dan teman-teman BPI angkatan 2021 yang selalu mendoakan dan memotivasi.
7. Semua pihak yang membantu penulis dalam segala hal terutama dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu mohon maaf atas kekurangan yang ada. Demikian pengantar yang dapat penulis

sampaikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi para pembaca pada umumnya. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PEDOMAN TRANSLITERARI	iv
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR BAGAN	xviii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Kerangka Berpikir.....	28
G. Metodologi Penelitian	32
H. Sistematika Penelitian	39
BAB II	41
BIMBINGAN ISLAMI MELALUI PEMBIASAAN SHALAT <i>FARDHU</i>, KONTROL DIRI PECANDU JUDI	41
A. Bimbingan Islami Melalui Pembiasaan Shalat <i>Fardhu</i>	41
1. Pengertian Bimbingan Islam Melalui Pembiasaan Shalat <i>Fardhu</i>	41
2. Dasar Bimbingan Islam Melalui Pembiasaan Shalat <i>Fardhu</i>	44
3. Tujuan dan Fungsi Bimbingan Islam Melalui Pembiasaan Shalat <i>Fardhu</i> 46	
4. Fungsi Bimbingan Islam Melalui Pembiasaan Shalat <i>Fardhu</i>	49
5. Pelaksanaan Bimbingan Islam Melalui Pembiasaan Shalat <i>Fardhu</i>	51

6. Metode Bimbingan Islam	53
7. Manfaat Pembiasaan Shalat <i>Fardhu</i> Untuk Membentuk Kontrol Diri... 54	
B. Kontrol Diri Pecandu Judi.....	58
1. Pengertian Kontrol Diri	58
2. Pengertian Kecanduan Judi	59
3. Faktor yang Mempengaruhi Kontrol Diri	61
4. Faktor Penyebab Kecanduan Judi	63
5. Aspek-aspek Kontrol Diri	68
6. Dampak Kecanduan Judi.....	70
7. Teknik Kontrol Diri	74
BAB III.....	77
PEMBIASAAN SHALAT <i>FARDHU</i> SEBAGAI METODE BIMBINGAN ISLAMIS UNTUK MEMBENTUK KONTROL DIRI PECANDU JUDI DI DUKUH KARANGTUANG.....	77
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	77
B. Kondisi Kontrol Diri Pecandu Judi Di Dukuh Karangtuang	86
BAB IV	106
ANALISIS DATA	106
A. Pelaksanaan Pembiasaan Bimbingan Sahalat <i>Fardhu</i>	106
B. Kontrol Diri Pecandu Judi.....	108
C. Relevansi Hasil Penelitian dengan Penelitian Sebelumnya	113
BAB V.....	118
PENUTUP.....	118
A. Kesimpulan	118
B. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA.....	122

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Relevan	25
Tabel 2.1 Daftar Informan	87




DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Kerangka Berpikir.....	31
----------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	128
Lampiran 2 Pedoman Observasi.....	130
Lampiran 3 Pedoman Dokumentasi.....	135
Lampiran 4 Dokumentasi.....	160
Lampiran 5 Surat Keterangan Lolos Plagiarisme.....	162
Lampiran 6 Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi.....	163
Lampiran 7 Surat Izin Penelitian.....	164
Daftar Riwayat Hidup.....	165



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia dalam upaya memenuhi kebutuhannya, terkadang memilih jalan pintas yang sangat tidak dianjurkan baik secara hukum maupun agama, demi mencukupi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini masyarakat Indonesia ketika mengalami permasalahan ekonomi sering kali untuk berjudi, sebagai salah satu jalan yang ditempuh masyarakat demi mendapatkan uang dan kepuasan semata.¹ Fenomena judi sudah terkenal dimasyarakat dan tidak asing lagi. Judi juga, sudah menjadi penyakit masyarakat yang terjadi semua kalangan, tidak memandang usia, ekonomi dan lain sebagainya. Adapun judi merupakan metode permainan, dimana pemain membuat perjanjian di awal permainan, jika seseorang memenangkan taruhannya dalam pertandingan, maka pemain mendapatkan semua yang dipertaruhkan oleh pemain.² Baik itu judi *online* maupun judi *offline* keduanya sering dimainkan pada lingkungan masyarakat. Perbedaan judi *online* dengan judi biasa hanya berbeda pada cara permainannya, apabila judi online bisa menggunakan media seperti *handphone* maupun *personal computer*, namun judi biasa tidak menggunakan media tersebut melainkan secara langsung. Bandar judi juga sering merauk keuntungan yang begitu banyak dimana dia membuat suatu *platform* entah seperti judi togel menggunakan media undian nomer ataupun seperti judi *Zeus of Olympush* atau

¹ Revanny Sri Wulandari, "Dampak Negatif Dari Judi Online Dalam Sektor Ekonomi Digital Di Indonesia," *Artikel Kumparan*, 2024.

² Muhammad Hafizul dan Nurul Milla, "Adaptasi dan Properti Psikometrik Skala Kontrol Diri Ringkas Versi Indonesia," *Jurnal Psikologi Sosial* 18, no. 2 (2020), hlm. 89–101.

casino poker yang menggunakan media online. Sehingga masyarakat yang sudah terjerumus dalam bermain judi akan mendapatkan kerugian yang sangat parah baik secara finansial maupun permasalahan sosial, terlebih bermain judi sudah menjadi kebiasaan.³

Perjudian dapat disebut juga sebagai lingkaran setan, hal tersebut dikarenakan ketika seseorang telah masuk dalam perjudian dia tidak akan mudah untuk keluar. Baik saat dia mendapatkan keuntungan ataupun saat merugi. Adanya hal tersebut, dikarenakan judi sudah menjadi kebutuhan individu untuk memenuhi kebutuhannya setiap harinya, sehingga faktor kebiasaan menjadi salah satu alasan kecanduan dalam bermain judi.⁴ Kecanduan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang terus dilakukan secara berulang tanpa kontrol waktu, dimana dapat mengakibatkan konsekuensi negatif. Seseorang yang sudah kecanduan bermain judi hanya mencari kenikmatan dan kepuasan ketika bermain. Tanpa kontrol waktu inilah yang harus dirubah untuk penjudi supaya bisa mengurangi efek kecanduan ketika bermain.

Fenomena kecanduan perjudian saat ini terjadi di semua kalangan. Mirisnya, sekarang judi di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh mereka yang telah legal umurnya, namun mereka yang masih di bawah umur sudah mulai tertarik dengan perjudian. Akses teknologi di zaman sekarang mempermudah penggunaanya untuk melakukan apapun. Dalam kaitannya dengan perjudian, kemudahan tersebut menjadi cikal bakal tercetusnya situs *online* untuk

³ Subarno, "Partisipasi Warga Negara Dalam Menanggulangi Perjudian Di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar" (Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010).

⁴ Kristiana Siste Kurniasanti, "Partisipasi Warga Negara Dalam Menanggulangi Perjudian Di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar," in *Artikel Detik Health*, 2024.

melakukan judi yang biasa disebut dengan judi *online*. Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau disingkat, PPATK tercatat sekitar rentang tahun 2023 hingga awal tahun 2024, pemain judi *online* di Indonesia berkisar 4 juta orang. Dalam data tersebut menyatakan bahwa para pemain judi *online*, tidak hanya orang dewasa, melainkan juga anak-anak. Parahnya lagi menurut demografi, para pemain judi *online* tersebut masih berumur di bawah 10 tahun dengan presentase jumlah pemain sekitar 2% dengan perkiraan total 80 ribu orang. Pada usia 10 tahun sampai dengan 20 tahun sebanyak 11% dengan total perkiraan sebesar 440 ribu pemain. Selanjutnya pada rentang usia 21 tahun hingga 30 tahun diperkirakan sebanyak 520 ribu pemain atau 13%. Pada usia 30 tahun sampai usia 50 tahun memiliki perkiraan pemain hingga 1.640 juta atau sekitar 40%. Tak sampai pada usia 50 tahun, pengguna judi *online* di Indonesia tercatat hingga 1.350 juta dengan total jumlah persentase sebanyak 34%. Data menunjukkan krisis yang begitu parah, melihat judi sudah jelas bertentangan secara hukum negara maupun hukum agama.⁵

Berkenaan dengan larangan judi, agama Islam juga sangat melarang umatnya melakukan judi. Salah satu ayat dari Al-Qur'an yang terdapat dalam Surat Al-Maidah ayat 90, berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk*

⁵ PPATK, “Gawat! Jumlah Fantastis Usia Anak Main Judi Online,” 2024, <https://www.ppatkgo.id/news/read/1373/gawat-jumlah-fantastis-usia-anak-main-judi-online.html>.

perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.

Bermain judi akan membuat kecanduan yang hebat bagi para pemainnya. Apalagi jika pemain judi memperoleh kemenangan. Padahal kemenangan tersebut adalah jebakan yang dibuat sistem agar pemain judi terus mempertaruhkan uangnya untuk bermain judi, dan mempertaruhkan seluruh waktunya untuk bermain judi. Kecanduan judi ini akan menyebabkan banyak dampak negatif bagi dirinya sendiri maupun bagi lingkungan. Bahkan untuk keseharian seseorang yang kecanduan judi, akan memberikan seluruh waktunya untuk bermain judi, dan tidak dapat mengontrol waktu bermainnya. Adapun dampak negatif ini dapat berakibat pada fisik pemain judi maupun pada psikisnya yang dapat merubah tingkah lakunya menjadi buruk. Oleh karena itu, sebagai upaya dalam mengontrol pecandu judi dalam bermain judi, dapat dilakukan sebuah *treatment* atau Bimbingan, dengan cara mengontrol diri para pelaku pecandu judi.

Kontrol diri memainkan peranan penting dalam pencegahan dan pemulihan dari kecanduan judi. Individu yang memiliki kontrol diri yang rendah lebih rentan terhadap perilaku impulsif, termasuk dalam konteks perjudian. Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pengaturan diri dalam hal pengelolaan emosi dan pengambilan keputusan menjadi faktor utama yang memicu kecanduan judi. Oleh karena itu, memahami bagaimana kontrol diri

berhubungan dengan kecanduan judi sangat penting dalam merancang intervensi yang efektif untuk membantu individu mengatasi masalah ini.⁶

Kontrol diri merupakan kemampuan individu untuk mengatur dorongan, emosi, dan perilaku dalam menghadapi godaan atau situasi yang dapat merugikan. Pada individu yang kecanduan judi, kontrol diri yang lemah seringkali menyebabkan mereka terjerumus lebih dalam dalam perilaku perjudian yang merusak. Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa latihan penguatan kontrol diri, seperti terapi kognitif dan perilaku, dapat mengurangi frekuensi dan intensitas perilaku perjudian.⁷ Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana faktor-faktor yang memengaruhi kontrol diri dapat diintervensi untuk mengurangi perilaku kecanduan judi.

Beberapa faktor yang memengaruhi kontrol diri dalam konteks kecanduan judi antara lain adalah tingkat kecemasan, impulsivitas, serta faktor lingkungan dan sosial yang mendukung perilaku perjudian. Selain itu, pengaruh genetika dan neurologis juga turut berperan dalam pengembangan kecanduan judi.⁸ Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kontrol diri pada individu yang kecanduan judi memerlukan pendekatan holistik yang mempertimbangkan berbagai faktor ini, dengan begitu metode Bimbingan Islam sangat cocok untuk mengatasi perilaku kecanduan pada para pecandu judi.

⁶ R. Ladouceur and Shaffer, "The Impact of Gambling and Gambling Addiction," *Journal of Gambling Studies* 22, no. 2 (2006).

⁷ B. Reynolds and T. A. Shahan, "Impulsivity and Self-Control in the Context of Gambling," In G. H. G. M. A. van Osch & S. L. Higgins (Eds.), *Behavioral Addictions: Criteria, Assessment, and Treatment*, Springer, 2011.

⁸ B. Reynolds, & T.A Shahan, *Impulsivity and self-control in the context of gambling*, In G. H. G. M. A. van Osch & S. L. Higgins (Eds.), (*Behavioral addictions: Criteria, assessment, and treatment*. Springer, 2011).

Penelitian ini terfokus pada salah satu dukuh di Desa Tanjungsari Kecamatan Kajen, yang bernama Dukuh Karangtuang. Pada dukuh tersebut, peneliti menemukan banyak orang dewasa menjadi pemain judi yang sudah terobsesi atau kecanduan dalam melakukan perjudian, sampai sebagian waktunya terbuang hanya untuk bermain judi. Kasus ini menjadi menarik untuk diteliti karena di desa tersebut terdapat salah satu tokoh pemuka agama yang senantiasa membantu mengarahkan dan menyadarkan masyarakat yang bermain judi untuk bertaubat, paling tidak bisa mengontrol diri mereka terhadap perilaku buruk tersebut, paling tidak mengurangi waktu bermain para penjudi, dengan menggunakan metode Bimbingan Islam yaitu pembiasaan shalat *fardhu*. Adapun peneliti juga ingin memberikan sumbangsih keilmuan kepada masyarakat di Desa Karangtuang mengenai metode Bimbingan pembiasaan shalat *fardhu* untuk mengontrol diri bermain judi, diharapkan setelah penelitian ini selesai, masyarakat yang berjudi dapat lebih sadar bahwa judi hanya membawa dampak negatif dan membuang waktu bagi mereka. Harapannya masyarakat Dukuh Karangtuang semakin dekat dengan Allah SWT melalui pembiasaan shalat *fardhu ini*.

Shalat *fardhu* merupakan metode bimbingan Islam yang dapat diberlakukan kepada pemain judi, untuk bisa mengontrol dirinya dalam bermain judi. Metode terapi Islam sejatinya bermuara pada tata cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Cowlishaw mengatakan bahwa penanganan seseorang pecandu judi, dapat lebih efektif jika mengintegrasikan

pendekatan medis dan Islam.⁹ Oleh sebab itu peneliti fokus pada salah satu metode terapi Islam untuk kontrol diri yakni dengan cara pembiasaan shalat *fardhu*. Pembiasaan shalat *fardhu* merupakan metode Islami yang dapat membantu individu dalam memperbaiki psikis dan sebagai jalan untuknya dalam mendekati diri kepada Allah SWT. Metode Bimbingan pembiasaan shalat *fardhu* selaras dengan sifat Allah SWT yaitu Al-Hadi yang artinya Allah maha pemberi petunjuk. Dalam kasus ini, pembiasaan dan kembali ke jalan Allah SWT. Agar hidup yang dijalannya selalu dalam lindungan dan petunjuk-Nya.¹⁰

Adapun Bimbingan Islami shalat *fardhu* itu sendiri sangat cocok untuk mengurangi hal-hal seseorang yang melakukan perilaku buruk salah satunya kecanduan judi. Seperti halnya yang sudah diterangkan didalam Al-Qur'an, pada Surat Al-Ankabut ayat 45, berbunyi:

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ٤٥

Artinya: “*Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan (ketahuilah) mengingat Allah (salat) itu lebih besar (keutamaannya dari ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan*”

Saat manusia merasakan kelemahan, satu-satunya tempat bersandar hanyalah Allah, Allah SWT yang Maha Kuasa dan Maha Berkehendak, tiada

⁹ Kristiana Siste, Elnov Immanuel Hanafi, Bunga Jovita Murtani, dkk., “Internet-Based Cognitive Behavioral Therapy for Individuals with Gambling Disorder in Indonesia: Protocol for a Pilot and Feasibility Study,” *Journal F1000Research*, vol. 13, (2024), hlm. 301

¹⁰ Alfita Fajar Inayati, “Bimbingan Konseling Islam Dengan Terapi Shalat Tahajud Untuk Mengurangi Kebiasaan Overthinking Seorang Remaja Di Desa Sendangharjo” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010).

yang dapat menandingi kekuasaannya. Pada dasarnya pemain judi adalah orang yang sedang lemah hati dan pikirannya, hingga dia lalai kepada Allah SWT sang Pencipta dan tempat bergantung. Setiap manusia ingin hidupnya berjalan sesuai dengan keinginannya, ingin merasa aman dan damai. Perasaan tersebut dapat diperoleh dengan dekat dengan Allah SWT. Salah satu hal sederhana adalah dengan pembiasaan shalat. Oleh karenanya, dengan memohon ampun dan menguatkan imannya agar tetap berjalan di jalan yang Allah SWT ridhoi.

Dari penjelasan masalah diatas, peneliti tertarik untuk menelisik lebih dalam dan melakukan penelitian mengenai metode Bimbingan Islam yakni pembiasaan shalat dalam upaya membentuk control diri perilaku judi pada para pecandu judi di Dukuh Karangtuang. Oleh karenanya itu, Peneliti mengangkat fokus penelitian ini dengan judul ***“Pembiasaan Shalat Fardhu Sebagai Metode Bimbingan Islami Untuk Membentuk Kontrol diri Pecandu Judi Di Dukuh Karangtuang”***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembiasaan Bimbingan Shalat *Fardhu* sebagai Metode Bimbingan Islami untuk Membentuk Kontrol Diri Pecandu Judi?
2. Bagaimana Kontrol Diri Pecandu Judi di Dukuh Karangtuang?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Pembiasaan Bimbingan Islami dengan metode shalat *fardhu* yang digunakan oleh salah satu ustad dalam membentuk kontrol diri bermain judi kepada pecandu judi di Dukuh Karangtuang

2. Mengidentifikasi kontrol diri yang ada pada para pecandu judi di Dukuh Karangtuang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan, yaitu teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Manfaat teoritis pada penelitian ini, yaitu memberikan pengetahuan dan wawasan bagi peneliti yang lain khususnya pada bidang Patologi sosial. Adapun untuk mahasiswa program studi Bimbingan Penyuluhan Islam terkait Bimbingan Islam melalui metode shalat.
- b. Adanya penelitian ini, diharapkan dapat merubah dan memperkaya khazanah keilmuan dalam dunia pendidikan dan sosial, terutama dalam bidang Bimbingan Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat untuk penjudi, dari hasil penelitian ini yaitu diharapkan penjudi dapat memahami lebih mendalam tentang ajaran agama Islam, khususnya mengenai ibadah shalat *fardhu* dan nilai-nilai yang terkandung. Pemahaman ini dapat menjadi motivasi untuk menjalankan shalat *fardhu* secara rutin dan konsisten.
- b. Manfaat untuk masyarakat, dari hasil penelitian ini yaitu memberikan gambaran secara empiris terkait pelaksanaan Bimbingan Islami dengan metode shalat untuk mengurangi efek kecanduan judi.
- c. Manfaat untuk mahasiswa, terutama Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam, dari hasil penelitian ini yaitu diharapkan dapat memahami secara

mendalam terkait kecanduan judi, cara untuk mengurangi waktu bermain judi dan juga penerapan metode layanan bimbingan Islam yang sesuai untuk mengatasi *client* secara efektif pada pecandu judi.

- d. Manfaat untuk pembimbing, dari hasil penelitian ini yaitu diharapkan memahami secara mendalam terkait masalah judi, mengembangkan metode bimbingan Islam yang efektif, kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, peningkatan kualitas pembimbing, dan solusi praktis untuk masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

1. Analisis Teori

Suatu penelitian tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya landasan teori yang kuat. Teori memberikan kerangka berpikir secara sistematis. Sehingga teori menjadi bagian yang begitu penting dalam suatu penelitian untuk menunjang keberhasilan, maupun kesuksesan penelitian. Peneliti akan mengangkat beberapa teori berikut dalam penelitian ini diantaranya:

a. Bimbingan Islami Melalui Pembiasaan Shalat *Fardhu*

Bimbingan Islam adalah penyediaan dukungan, ajaran, dan juga arahan untuk individu atau kelompok yang mengalami kesulitan dengan cara yang terfokus, teratur, dan berkelanjutan. Berdasarkan Al-Qur'an serta Hadis. Agar kebahagiaan dapat diraih baik di dunia maupun di akhirat

kelak. Bimbingan Islam ini dapat mendukung individu atau kelompok dalam mengembangkan *fitrah* yang dianugerahkan oleh Allah SWT.¹¹

Adapun menurut Aunur Rahim Faqih, beliau mengatakan bahwa Bimbingan Islam dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu supaya mampu hidup dengan selaras baik sesuai ketentuan maupun petunjuk Allah. Sehingga dapat menerima kebahagiaan hidup baik itu di dunia serta di akhirat.¹² Hakikat dari Bimbingan Islam itu sendiri agar membantu setiap orang belajar mengembangkan *fitrah* atau kembali kepada *fitrah*.¹³

Singkatnya Bimbingan Islami, yaitu suatu Layanan Bimbingan, yang membantu individu, maupun kelompok supaya lebih terarah dalam mengatasi pengembangan diri mereka. Adapun dalam pemberian bantuan, berfokus menggunakan Al-Qur'an dan juga Hadis sebagai landasannya. Adapun teknik Bimbingan Islam seperti Shalat, *Dzikir* dan masih banyak lagi. Tergantung dari permasalahan dan pengembangan diri apa yang dibutuhkan oleh *client*.

Tujuan adanya Bimbingan Islam ini adalah, supaya *fitrah* yang dikaruniakan oleh Allah Swt, kepada setiap individu, dapat bertumbuh dan berkerja dengan baik. Oleh karenanya menjadikan individu pribadi yang *kaaffah* (seseorang yang menjalankan ajaran agama Islam tidak hanya dalam ibadah saja, melainkan diterapkan kepada kehidupan sehari-hari).

¹¹ Samsul Munir Amin, *Bimbingan Dan Konseling Islam* (Jakarta: Amzah, 2015).

¹² M.F. Anwar, "Landasan Bimbingan Dan Konseling Islam," *Deepublish.*, 2019.

¹³ Anwar Sutoyo, *Bimbingan Dan Koseling Islami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).

Individu juga secara perlahan dapat mewujudkan dirinya sesuai dengan apa yang dia percayai dalam kehidupan sehari-harinya. Agar individu tersebut dapat menunjukkan kepatuhan terhadap semua hukum Allah dalam menjalankan tugas kekhalifahan yang ada di bumi. Adapun individu tersebut dapat taat dalam beribadah dan juga mematuhi segala perintah Allah, maupun menjauhi larangannya.¹⁴ Oleh karenanya dapat disimpulkan tujuan Bimbingan Islami yaitu, meningkatkan iman, Islam dan juga ikhsan individu supaya bisa menjadi pribadi yang utuh. Sehingga individu dapat hidup bahagia didunia maupun di akhirat.

Tahapan-tahapan Bimbingan Islam berfokus pada menyakinkan individu diantaranya sebagai berikut:

- 1) Kedudukan manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT, menunjukkan bahwa setiap hukum atau aturan Allah SWT berlaku untuk semua manusia tidak terkecuali.
- 2) Hakikat manusia ialah hamba Allah yang senantiasa harus selalu tunduk maupun patuh. Allah memberikan perintah serta larangan yang harus dipatuhi oleh seluruh manusia sepanjang hidupnya, dan juga nantinya akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah tentang apa saja yang pernah dilakukan semasa hidupnya di dunia.
- 3) Allah SWT menciptakan manusia beserta segala isinya agar manusia bisa menjalankan amanah di bidang keahlian masing-masing. Sesuai

¹⁴Anwar Sutoyo, *Bimbingan Dan Koseling Islami (Teori & Praktik)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm 207.

dengan ketetapan Allah SWT, dan juga untuk beramal ibadah kepada-Nya.

- 4) Fitrah yang diberikan oleh Allah kepada manusia sejak kelahiran adalah berupa iman dan kepatuhan kepada Allah SWT.
- 5) Keyakinan yang tepat sangat krusial untuk mendukung keselamatan seseorang, baik di dunia maupun di kehidupan setelah mati.
- 6) Pada suatu permasalahan ataupun musibah, ibadah dan *syari'ah*, yang sudah ditentukan oleh Allah SWT kepada umat manusia, tentu terkandung segala hikmah didalamnya. Kewajiban seorang manusia ialah ikhlas menerima segala ketetapan yang dibuat oleh Allah SWT.
- 7) Menanamkan *aqidah* yang benar pada seseorang, karena hal tersebut merupakan suatu keharusan.
- 8) Terkadang ada hal-hal di mana manusia perlu berupaya dan berusaha seoptimal mungkin. Namun harus dimengerti bahwa sebagian dari hasilnya bergantung pada izin Allah SWT.
- 9) Peran dari seorang pembimbing ialah membantu saja, akan tetapi berhasilnya suatu Layanan Bimbingan Islam dari individu itu sendiri.

Shalat *Fardhu* merupakan salah satu rukun Islam yang mana paling fundamental, dan memiliki peran penting dalam memberikan Layanan Bimbingan Islam, terutama bagi masyarakat Dukuh Karangtuang yang sedang berjuang melawan permasalahan hidup berupa kecanduan judi. Shalat *Fardhu* begitu penting dalam pemberian Layanan Bimbingan Islam, hal tersebut diantaranya sebagai berikut:

- 1) Koneksi dengan Allah SWT. Shalat merupakan bentuk komunikasi secara langsung dengan sang pencipta. Melalui shalat, individu dapat merasakan kehadiran Allah SWT, menemukan sebuah ketenangan batin, dan juga memperoleh kekuatan dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada di Dunia.
- 2) Disiplin diri. Shalat *fardhu*, menuntut individu untuk disiplin diri yang tinggi. Hal tersebut dilakukan dengan menjalankan ibadah shalat secara teratur atau dalam konteks ini 5 waktu shalat wajib. Oleh karenanya individu dapat menjalankan shalat secara teratur, dan membuat individu tersebut menjadi pribadi yang teratur, serta tertib dalam kehidupan sehari-harinya.
- 3) Pemurnian hati. Ibadah shalat *fardhu* merupakan sarana dalam membersihkan hati dari segala perbuatan kotor yaitu dosa. Melalui ibadah shalat *fardhu*, individu dapat memohon ampunan serta pertolongan atas segala kesalahan yang telah dia perbuat, dan memotivasi diri individu untuk selalu berbuat baik.
- 4) Keseimbangan Emosi. Gerakan-gerakan yang ada pada ibadah shalat, disertai dengan *dzikir*, dapat membantu individu untuk menenangkan pikiran, maupun menyeimbangkan emosi atau mengontrol emosi.
- 5) Pengembangan diri. Ibadah shalat *fardhu* dapat mendorong seseorang dalam terus belajar atau menekuni, serta mengembangkan dirinya. Dalam ibadah shalat *fardhu* itu sendiri, individu diajarkan untuk

membaca Al-Qur'an, serta memahami isi atau makna yang terdapat dalam Al-Qur'an, dan kelak dapat menjadi refleksi.¹⁵

Adapun metode Layanan Bimbingan Islam dengan cara pembiasaan shalat untuk *client* sebagai berikut:

- 1) Penjelasan mendalam terkait makna shalat. Pertama, pembimbing memberikan pemahaman terkait makna shalat sebagai bentuk ibadah secara langsung kepada sang pencipta, sebagai alat, untuk lebih membuat hubungan yang erat dengan Allah SWT. Adapun sebagai penyeimbang kehidupan baik didunia maupun di akhirat.
- 2) Hubungkan ibadah shalat dengan masalah. Kedua, pembimbing menunjukkan bagaimana ibadah shalat dapat memberikan suatu ketenangan dalam hati, dan dapat membantu inividu untuk mengatasi permasalahannya berupa kecanduan judi.
- 3) Berikan sedikit kisah inspiratif. Ketiga, pembimbing dapat menceritakan beberapa kisa dari sahabat Nabi ataupun tokoh-tokoh Islam lainnya, yang berhasil dalam mengatasi permasalahan kehidupan melalui ibadah shalat.
- 4) Ajak *client* untuk melakukan *dzikir*, dan tasbih. Keempat, pembimbing mengajak *client* berdzikir, dan bertasbih agar *client* menemukan kedamaian, *dzikir* bisa dilakukan diwaktu-waktu yang sengang.

¹⁵ Zaini Ahmad, "Shalat Sebagai Terapi Bagi Pengidap Gangguan Kecemasan Dalam Perspektif Psikoterapi Islam," *Jurnal Kewahyuan Islam* 1, no. 1 (2015).

- 5) Melakukan Bimbingan perilaku kognitif. Kelima, *client* dibimbing untuk memahami terkait pikiran hal-hal yang negatif dirubah menjadi pikiran yang lebih positif.
- 6) Memberikan pemahaman terkait manajemen *stress*. Keenam, pembimbing memberikan arahan terkait teknik seperti relaksasi, beristigfar, dan lain sebagainya.
- 7) Melakukan pertemuan yang rutin. Ketujuh, pembimbing senantiasa melakukan pertemuan secara rutin guna memantau perkembangan *client*. Pada awal sebelum dilakukannya Bimbingan Islam dan juga setelah seiring berjalannya waktu diberikan Bimbingan Islam.
- 8) Evaluasi. Pembimbing harus melakukan secara berkala terkait kemajuan, maupun perkembangan *client*, sudah sampai sejauh mana.¹⁶

b. Kontrol Diri

Kontrol diri dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengendalikan dorongan, keinginan, dan perilaku impulsif yang dapat berisiko atau merugikan diri sendiri dan orang lain. Kontrol diri mencakup proses pengaturan emosi, impuls, dan tindakan yang dilakukan seseorang untuk mencapai tujuan jangka panjang, meskipun ada godaan atau dorongan untuk bertindak sebaliknya. Dalam konteks perilaku kecanduan judi, kontrol diri yang rendah sering menjadi faktor utama yang memperburuk perilaku tersebut.¹⁷

¹⁶ Hamid R, "Pentingnya Pertemuan Rutin Dalam Bimbingan Islam Untuk Pemulihan Kecanduan," *Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 28, no. 2 (2017): 112–18.

¹⁷ Roy F. Baumeister and Todd F. Heatherton, "Self-Regulation Failure: An Overview," *Psychological Inquiry* 7, no. 1 (1996).

Kecanduan judi (*gambling addiction*) atau yang juga dikenal sebagai gangguan perjudian patologis adalah kondisi di mana individu kehilangan kontrol atas perilaku perjudian mereka, meskipun mereka mengetahui adanya konsekuensi negatif seperti kerugian finansial, masalah interpersonal, dan gangguan emosional. Kecanduan judi dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan, seperti keuangan, hubungan sosial, dan kesehatan mental, yang akhirnya berakibat buruk bagi kesejahteraan individu tersebut. Salah satu ciri khas dari kecanduan judi adalah adanya dorongan yang kuat untuk berjudi meskipun ada upaya untuk berhenti.¹⁸

Kontrol diri sangat penting dalam mengatasi kecanduan judi, karena individu yang memiliki kontrol diri yang baik mampu menanggulangi dorongan dan kecenderungan untuk berjudi meskipun ada tekanan eksternal atau godaan internal. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa individu yang memiliki kontrol diri yang rendah cenderung lebih rentan terhadap kecanduan judi karena mereka kesulitan menahan dorongan untuk bertindak impulsif. Sebaliknya, individu dengan kontrol diri yang lebih tinggi mampu mengelola perasaan dan dorongan yang terkait dengan perilaku perjudian, sehingga dapat mengurangi keinginan untuk berjudi secara berulang.¹⁹

¹⁸ James P. Whelan, "Pathological Gambling: Etiology, Comorbidity, and Treatment," *Journal of Gambling Issues*, no. 21 (2008), <https://doi.org/10.4309/jgi.2008.21.13>.

¹⁹ Alex Blaszczynski and Lia Nower, "A Pathways Model of Problem and Pathological Gambling," *Addiction*, 2002.

Faktor yang memengaruhi kontrol diri pada kecanduan judi, yaitu:

- 1) **Faktor psikologis**, individu yang memiliki tingkat kecemasan, depresi, atau stres yang tinggi cenderung memiliki kontrol diri yang lebih rendah, yang membuat mereka lebih rentan terhadap kecanduan judi. Perasaan frustrasi atau keputusasaan dapat memperburuk dorongan untuk berjudi sebagai cara pelarian sementara.
- 2) **Faktor lingkungan sosial**, lingkungan sosial yang mendukung atau memfasilitasi perilaku perjudian, seperti akses mudah ke tempat perjudian, serta pengaruh teman-teman atau keluarga yang juga berjudi, dapat mengurangi kemampuan individu untuk mengendalikan perilakunya.
- 3) **Faktor biologis**, penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara ketidakseimbangan kimiawi dalam otak, terutama neurotransmitter seperti dopamin, dengan kecanduan judi. Gangguan dalam sistem pengaturan penghargaan otak dapat membuat individu merasa terdorong untuk berjudi meskipun terdapat konsekuensi negatif.²⁰

Aspek-aspek kontrol diri pada para pecandu judi yaitu:

- 1) Kontrol impuls, yaitu kemampuan dalam menahan dorongan tiba-tiba untuk berjudi, terutama ketika ada pemicu seperti stres, emosi negatif, maupun kemampuan untuk berjudi.

²⁰ H. Wardle and M. D Griffiths, "Psychological Treatments for Pathological Gambling," *In Behavioral Addictions: Criteria, Assessment, and Treatment*, 2011, 89–108.

- 2) Pengaturan emosi, yaitu kemampuan dalam mengelola emosi negatif seperti kecemasan, kebosanan, atau kesepian yang seringkali menjadi pemicu perilaku bermain judi.
- 3) Kognisi adaptif, yaitu kemampuan dalam mengubah pikiran dan keyakinan yang tidak rasional terkait dengan perjudian, seperti keyakinan bahwa mereka memiliki sistem atau strategi yang bisa menjamin kemenangan.
- 4) Perilaku alternatif, yaitu kemampuan dalam mencari dan terlibat dalam kegiatan alternatif yang positif dan memuaskan, yang dapat menggantikan aktivitas judi.
- 5) Pencarian bantuan, yaitu kemampuan dalam mencari bantuan profesional atau dukungan sosial ketika mengalami kesulitan dalam mengendalikan perilaku judi.²¹

c. Kecanduan Judi

Kecanduan judi, atau kerap kali disebut dalam istilah medis yaitu *gambling disorder*, yang artinya suatu kondisi dimana seseorang merasa bahwa sangat sulit untuk berhenti dari bermain judi. Walaupun aktivitas bermain judi membawa dampak yang negatif dalam kehidupan mereka. Hal tersebut bukan sekedar hobi ataupun kebiasaan buruk, melainkan sudah dalam kategori gangguan mental.²²

²¹ P. Velotti, G. Rogier, S. Beomonte Zobel, dan J. Billieux, "Association between Gambling Disorder and Emotion (Dys)regulation: A Systematic Review and Meta-Analysis," *Journal Clinical Psychology Review*, No. 87, (2021)

²² American Psychiatric Association, *Diagnostic and Statistical Manual Of Mental Disorders (5th Ed)* (Arlington, VA: American Psychiatric Association, 2013).

Gambling Disorder (GD) dalam *DSM-5*, yang diterbitkan oleh *American Psychiatric Association (APA)* pada tahun 2013, merujuk pada gangguan perilaku yang ditandai oleh kecanduan perjudian yang kompulsif. *DSM-5* menggambarkan *gambling disorder* sebagai suatu gangguan yang ditandai oleh pola perjudian yang berulang dan berkelanjutan, yang mengakibatkan dampak negatif pada berbagai aspek kehidupan seseorang, seperti sosial, pekerjaan, dan keuangan. Untuk mendapatkan diagnosis gambling disorder, seseorang perlu memenuhi minimal 4 dari 9 kriteria yang terdapat dalam *DSM-5*²³, yang mana meliputi:

- 1) Keinginan mendalam untuk berjudi, seseorang sering kali terjebak dalam keinginan yang sangat besar untuk berjudi dan tidak mampu mengontrol hasrat tersebut.
- 2) **Toleransi**, sama seperti kecanduan lainnya, individu yang mengalami gambling disorder mungkin memerlukan taruhan yang lebih besar atau lebih sering untuk mencapai tingkat kegembiraan yang sama.
- 3) **Upaya untuk mengurangi atau mengendalikan perjudian**, meskipun ada upaya untuk mengurangi atau menghentikan perjudian, individu tidak dapat melakukannya.
- 4) **Perjudian sebagai Pelarian**: Banyak individu yang berjudi untuk melarikan diri dari masalah atau perasaan negatif, seperti kecemasan atau depresi.

²³ *American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual Of Mental Disorders (5th ed), (Arlington, VA: American Psychiatric Association, 2013).*

5) Perjudian yang Menyebabkan Kerugian Keuangan yang Besar:

Seseorang mungkin terus berjudi meskipun mengalami kerugian finansial yang signifikan.

6) Mengabaikan Kewajiban dan Komitmen: Perjudian bisa menyebabkan individu mengabaikan pekerjaan, hubungan keluarga, atau kewajiban sosial lainnya.

7) Perilaku Pengambilan Risiko: Perjudian terus dilakukan meskipun ada masalah hukum atau sosial akibat dari perilaku tersebut.

8) Menutupi atau Menyembunyikan Perjudian: Individu mungkin berusaha menyembunyikan berapa banyak waktu atau uang yang telah mereka habiskan untuk berjudi.

9) Kecemasan atau Depresi: Banyak individu yang merasa cemas atau tertekan terkait perilaku perjudian mereka, dan seringkali mereka terjebak dalam siklus kerugian yang lebih besar.

Prevalensi *gambling disorder* Dalam DSM-5, *gambling disorder* dianggap sebagai gangguan yang dapat mempengaruhi sekitar 1% dari populasi umum. Angka ini bisa lebih tinggi di kalangan kelompok tertentu, seperti individu yang tinggal di area dengan akses mudah ke perjudian baik itu secara *offline* maupun *online*. Adapun faktor risiko dan prediktor *gambling disorder*, yang mana DSM-5 mengidentifikasi sejumlah faktor risiko yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang mengalami *gambling disorder*, diantaranya sebagai berikut:

- 1) **Genetik**, seperti banyak gangguan psikologis lainnya, ada bukti kuat bahwa faktor genetik dapat memainkan peran penting dalam perkembangan *gambling disorder*.
- 2) **Kepribadian dan gangguan psikiatrik lainnya**, individu yang memiliki gangguan kepribadian tertentu, seperti **gangguan kepribadian antisosial** atau **gangguan perhatian dan hiperaktivitas (ADHD)**, lebih mungkin mengembangkan *gambling disorder*. Begitu juga dengan individu yang memiliki gangguan kecemasan, depresi, atau masalah kecanduan lainnya.
- 3) **Lingkungan sosial**, faktor sosial, seperti paparan terhadap perjudian dalam keluarga atau teman sebaya, serta akses ke tempat perjudian, dapat meningkatkan kemungkinan seseorang mengembangkan *gambling disorder*.²⁴

Adapun dalam pengobatannya *gambling disorder* dalam *DSM-5* menyarankan beberapa jenis pendekatan untuk menangani *gambling disorder*, yang meliputi:

- 1) **Terapi Kognitif Perilaku (CBT)**, terapi ini sering digunakan untuk membantu individu menggantikan pola pikir yang tidak rasional dan perilaku maladaptif yang terkait dengan perjudian.

²⁴ Blaszczynski, A., & Nower, L., A, "Pathways Model of Problem And Pathological Gambling", *Journal Addiction*, 97(5), (2002), hlm. 487-499

- 2) **Obat-obatan**, beberapa obat dapat digunakan untuk membantu mengelola gejala kecanduan, dan **obat-obatan yang mempengaruhi sistem dopaminergik**, meskipun hasilnya dapat bervariasi.
- 3) **Dukungan sosial**, program seperti **12-step programs** (misalnya, *Gamblers Anonymous*) dapat memberikan dukungan tambahan bagi individu yang ingin berhenti berjudi.²⁵

Gambling Disorder menurut *DSM-5* merupakan gangguan serius yang melibatkan perilaku perjudian kompulsif yang dapat merusak banyak aspek kehidupan seseorang. *DSM-5* menawarkan panduan diagnostik yang jelas untuk mengenali gejala, dan berbagai faktor biologis, psikologis, sosial, dan genetik dapat berperan dalam pengembangan gangguan ini. Dalam hal ini beberapa aspek faktor sangat mempengaruhi dalam keberhasilan pengobatan seseorang yang sudah kecanduan.²⁶

Kecanduan judi, merupakan suatu dorongan yang sangat kuat dan juga berulang untuk bermain judi. Adapun ciri-ciri dari seseorang yang sudah kecanduan bermain judi, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Obsesi. Hanya memikirkan terkait judi, dan merencanakan taruhan yang akan dipasang berikutnya.
- 2) Toleransi. Seorang penjudi akan melakukan taruhan yang cukup besar supaya merasakan kepuasan. Dalam Dukuh Karangtuang hal tersebut

²⁵ Petry, N. M, "Pathological gambling: Etiology, comorbidity, and treatment", *American Journal of Psychiatry*, 162(10), (2007), hlm. 1803-1809

²⁶ American Psychiatric Association, "Diagnostic and Statistical Manual Of Mental Disorders (5th Ed)," *Arlington, VA: American Psychiatric Association*, 2013.

dinamakan *All In*, atau memberikan taruhan yang cukup besar, sampai setiap uang untuk judi ditaruhkan semuanya.

- 3) Penarikan diri. Merasa gelisah, dan juga mudah marah apabila tidak bermain judi.
- 4) Kebohongan. Penjudi biasanya menyembunyikan aktivitas judinya kepada orang lain. Apabila dia mau melitahkan aktivitas judinya kerap kali dengan seseorang yang sama-sama melakukan judi. Perlu diingat apabila suatu desa sudah biasa melihat perilaku judi kerap kali, dipandang biasa saja, dan tidak harus melakukan aktivitas judi secara tertutup.
- 5) Kehilangan kendali. Seseorang yang sudah sampai tingkat kecanduan, tidak akan mampu berhenti berjudi, apabila *treatment* berhenti berjudi tidak dilakukan secara *intens*.
- 6) Mengabaikan tanggung jawab. Kerap kali bagi seorang kecanduan judi akan meninggalkan, maupun mengabaikan pekerjaan, keluarga maupun kegiatan sosial mereka, demi melakukan judi.

2. Penelitian yang Relevan

Bagian ini menyajikan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan di sini. Tujuan dari penelitian ini yang berkaitan adalah untuk mengumpulkan dan menilai hasil-hasil literatur yang ada. Peneliti dapat menilai seberapa signifikan penelitian yang akan dilaksanakan memiliki aspek unik dan perbedaan, yang dapat memperkaya

pengetahuan ilmiah di area tersebut. Penelitian yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti oleh peneliti meliputi:

Tabel 1.1
Penelitian Relevan

No.	Judul	Hasil Pembahasan	Persamaan dan Perbedaan
1.	Bimbingan Keagamaan Islam Melalui Shalat <i>Fardhu</i> Bagi Kesehatan Psikis Pasien Di Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Kendal. (Skripsi Mahmudah, 2021).	Pelaksanaan bimbingan keagamaan Islam melalui shalat <i>fardhu</i> bagi kesehatan psikis pasien di Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Kendal dilakukan karena pasien selain karena penyakitnya tersebut, sehingga pasien cenderung gelisah, kurang semangat dan mengeluh dan kurang bersyukur terhadap penyakit yang dideritanya, oleh karena pembimbing melaksanakan bimbingan melalui shalat <i>fardhu</i> , bimbingan ini berfungsi memberikan sebuah terapi yaitu tentang mengingat Allah swt, Allah sebagai sumber dari segala kejadian yang dialami.	Persamaan penelitian terletak pada peran Bimbingan Islam menggunakan metode shalat <i>fardhu</i> untuk mengatasi suatu permasalahan. Adapun penelitian ini juga sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu, penelitian ini menggunakan metode Bimbingan Islam sholat <i>fardhu</i> untuk berfokus pada kesehatan psikis pasien. Sedangkan penelitian peneliti menggunakan metode Bimbingan Islam untuk membentuk perilaku kontrol diri, terhadap pecandu judi.
2.	Metode Bimbingan dan Konseling Islam dalam Menanamkan Kedisiplinan Shalat Dhuha pada Anak Hiperaktif di MI Nurul Islam Ngaliyan Semarang.	Anak-anak yang hiperaktif menghadapi kesulitan untuk mengikuti shalat <i>dhuha</i> berjamaah. Adapun metode Bimbingan dan konseling Islam, terdiri dari metode pembiasaan, metode tauladan, metode nasehat, dan pengawasan.	Persamaan penelitian terletak pada peran Bimbingan Islam menggunakan metode shalat, untuk mengatasi suatu permasalahan. Adapun penelitian ini juga sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaan penelitian terletak pada metode

No.	Judul	Hasil Pembahasan	Persamaan dan Perbedaan
	(Jurnal Hidayatul Khasanah, Yuli Nurkhasanah, dan Agus Riyadi, 2016).		Bimbingan Islam shalat, mana penelitian tersebut menggunakan shalat <i>dhuha</i> . Sedangkan penelitian Peneliti menggunakan shalat <i>fardhu</i> . Adapun dalam penelitian ini menggunakan Bimbingan dan Konseling Islam. Sedangkan penelitian Peneliti hanya menggunakan Bimbingan Islam saja. Adapun subjek penelitian pada jurnal tersebut yaitu anak hiperaktif. Sedangkan penelitian Peneliti yaitu pada seseorang yang sudah kecanduan bermain judi.
3.	Bimbingan Keagamaan dalam Mengatasi Perjudian Togel di Desa Arenan Kecamatan Kaligondang. (Skripsi Misno, 2020).	Faktor ekonomi, lingkungan sosial, kemudahan, kekurangan pengawasan, dan kurangnya Bimbingan keagamaan adalah beberapa penyebab perjudian. Adapun upaya bimbingan keagamaan dengan cara kegiatan tahlil kliling, membaca <i>yasin</i> , bersama, pertemuan rutin disi dengan metode ceramah, metode diskusi, dan <i>uswatun khasanah</i> , untuk mengatasi adanya perjudian togel di Desa Arenan Kecamatan Kaligondang.	Persamaan penelitian terletak sama-sama menggunakan Bimbingan Islam dalam mengatasi suatu permasalahan. Adapun subjek penelitian juga sama-sama seseorang yang bermain judi. Perbedaan penelitian terletak metode Bimbingan yang digunakan, apabila penelitian ini menggunakan metode berupa kegiatan <i>tahlil</i> , manakiban, pengajian ibu-ibu, <i>yasinan</i> , dan pertemuan rutin fatayat dengan metode

No.	Judul	Hasil Pembahasan	Persamaan dan Perbedaan
			ceramah, diskusi dan Uswatun Hasanah. Sedangkan penelitian Peneliti hanya menggunakan Bimbingan Shalat tan pemberian arahan kepada pecandu judi.
4.	Kontrol Diri Pada Remaja Penghafal Al-Qur'an di Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah <i>Boarding School</i> (MBS) 2 Yogyakarta Kontrol Diri Pada Remaja Penghafal. (Jurnal Nining Mirsanti, 2020)	Penelitian menunjukkan bahwa pengendalian diri yang baik sangat diperlukan untuk santri penghafal Al-Qur'an terutama bagi remaja yang memiliki banyak tantangan. Tantangan yang dihadapi oleh santri di Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah <i>Boarding School</i> (MBS) 2 Yogyakarta, seperti pengaruh amoralitas dan mendengarkan musik yang tidak Islami, dapat diatasi dengan memupuk motivasi diri tentang manfaat menghafalkan Al-Qur'an, mengulangi hafalan secara rutin, mendengarkan dan membaca Al-Qur'an.	Persamaan penelitian terletak pada peran Bimbingan Islam menggunakan metode shalat <i>fardhu</i> untuk mengatasi suatu permasalahan. Adapun penelitian ini juga sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu, penelitian ini menggunakan Kontrol Diri untuk berfokus pada penghafal Al-Qur'an remaja MBS. Sedangkan penelitian peneliti menggunakan kontrol diri untuk membentuk perilaku kontrol diri pada pecandu judi.
5.	Peran Penyuluhan Agama Islam dalam Mengatasi Perjudian di Desa Goarie Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng. (Skripsi Annisa	Sumber utama perjudian adalah faktor internal dan eksternal. Salah satu upaya Penyuluh Agama Islam untuk mengatasi perjudian adalah pertama secara kuratif dengan cara mengajak orang lain berjamaah, membahas larangan dan perintah Allah terkait shalat terutama pada	Persamaan penelitian terletak pada subjek penelitian, yaitu sama-sama seseorang penjudi. Persamaan lainnya yaitu sama-sama jenis penelitian kualitatif deskriptif. Serta tokoh yang memberikan layanan sama-sama

No.	Judul	Hasil Pembahasan	Persamaan dan Perbedaan
	Ulil Ramadani, (2017)	shalat <i>maghrib</i> , maupun shalat <i>isya</i> , dan melakukan diskusi dengan masyarakat terkait judi. Kedua secara preventif dengan cara memberikan Bimbingan terhadap guru, dan remaja masjid.	tokoh agama di desa tersebut. Perbedaan penelitian terletak pada metode pengarahannya pada para penjudi. Apabila penelitian ini menggunakan penyuluhan Islami. Sedangkan penelitian Peneliti menggunakan Bimbingan Islami. Perbedaan lainnya terletak pada fokus penelitian, pada penelitian ini berfokus untuk mengatasi perjudian. Sedangkan penelitian peneliti berfokus mengurangi waktu bermain penjudi.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir yaitu representasi tentang cara peneliti menggambarkan hubungan antar variabel yang akan dianalisis dalam penelitian. Adapun secara teoritis itu sendiri dijelaskan bahwa kerangka berpikir merupakan hubungan antara variabel independen, maupun dependen sangat diperlukan, supaya dalam penelitian ada keselarasan terhadap variabel yang dibahas²⁷. Kegunaan dari kerangka berpikir ini juga, sebagai alur berpikir Peneliti agar mudah dipahami. Hal ini disebabkan oleh terbentuknya kesamaan persepsi antara peneliti dan individu lain, dalam konteks ini

²⁷ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya, Kencana*, 2007.

pembaca, yang dinyatakan dalam bentuk hipotesis penelitian secara rasional.²⁸

Permasalahan terkait kecanduan judi ini sudah bukan menjadi permasalahan yang baru. Kecanduan judi ini menyerang setiap orang dengan berbagai usia bahkan dikalangan anak-anak. Hal tersebut dikarenakan hadiah dari bermain judi yang sangat menggiurkan, yang mana mempertaruhkan uang dengan nominal berapapun bisa berlipat ganda dengan banyak. Efek dari bermain judi, terlebih sudah sampai tingkat kecanduan. Mempunyai beragam dampak seperti, permasalahan ekonomi, permasalahan *emotional*, permasalahan sosial, dan sebagainya. Seseorang yang sudah kecanduan judi ini, bisa disembuhkan akan tetapi perlu pendekatan yang intens. Hal tersebut dikarenakan bermain judi sudah menjadi kebiasaan sehari-hari.

Memperhatikan data dilapangan yakni didaerah Dukuh Karangtuang terdapat kelompok masyarakat yang kecanduan judi. Kebanyakan dari pecandu kalangan orang dewasa bermain judi disebabkan kebiasaan, lingkungan sosial, dan keinginan mendapatkan hadiah untuk membantu perekonomian. Hal tersebut berdampak pada sebagian dari mereka menjadi kecanduan judi, sampai dititik sebagian waktunya hanya untuk berjudi. Hasil pengamatan observasi dilapangan, pecandu judi Dukuh Karangtuang dikalangan orang dewasa, dalam bermain judi kurang lebih 10 jam untuk satu hari selain pada jam kerja. Para pecandu tidak dapat mengontrol dirinya untuk tidak bermain judi, hal tersebut mengakibatkan dampak negatif seperti lupa


²⁸ Burhan Bugin, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (Jakarta: Kencana, 2014).

waktu, terlambat bekerja, hutang yang banyak, uang gaji yang ditaruh untuk berjudi, dan sampai dititik perceraian karena ekonomi yang kian menurun. Hal menarik terdapat seorang ustad yang dengan senang hati membimbing penjudi, untuk dapat membentuk kontrol diri untuk para pecandu judi supaya dapat mengontrol perilakunya paling tidak diwaktu bermainnya, dengan memberikan layanan Bimbingan Islami metode pembiasaan shalat *fardhu*.

Shalat *fardhu* ini sangat cocok untuk membentuk kontrol diri seseorang yang sudah kecanduan judi, dikarenakan beberapa waktunya dapat diisi dengan hal yang positif. Mereka yang sudah kecanduan judi memang sulit untuk meninggalkannya, akan tetapi melalui praktik Bimbingan Islami pembiasaan shalat *fardhu*, yang mengutamakan 5 waktu dalam sehari bertemu dengan Tuhan Yang Maha Kuasa, paling tidak dapat membentuk kontrol dirinya paling tidak mengurangi waktu bermainnya, dan dapat tersadarkan walaupun sedikit demi sedikit. Sehingga perilaku buruknya berupa bermain judi paling tidak dapat berkurang dalam waktu bermainnya. Hal tersebut disebabkan keutamaan shalat *fardhu* apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh, dapat lebih mendekatkan diri kepada sang pencipta dan diberikan jalan pintu taubatnya²⁹. Berdasarkan uraian tersebut Peneliti ingin menguak lebih dalam terkait Bimbingan shalat *fardhu* yang digunakan ustad tersebut untuk membentuk kontrol diri pecandu judi di Dukuh Karangtuang.

²⁹ Ahmad Fauzi, *Psikoterapi Shalat: Terapi Psikospiritual dalam Mengatasi Kecemasan dan Perilaku Menyimpang* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 85.

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan teori yang digunakan Peneliti dalam penelitian yang berjudul “Pembiasaan Shalat *Fardhu* Sebagai Metode Bimbingan Islami Untuk Membentuk Kontrol Diri Pecandu Judi Di Dukuh Karangtuang”, maka Peneliti dapat menggambarkan sebagai berikut:



Bagan 1.1 Kerangka Berpikir

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Peneliti penelitian ini menggunakan paradigma fenomenologis. Fenomenologis merupakan sebuah paradigma penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, menganalisis, serta memahami suatu peristiwa yang dialami oleh individu. Seperti tingkah laku, dan sikap seseorang yang mengalami suatu peristiwa atau fenomena yang sedang diteliti. Sehingga metode tersebut memudahkan Peneliti dalam pengambilan data pada penelitian ini.³⁰

Jenis atau tipe pada penelitian ini, adalah penelitian lapangan, yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengobservasi langsung Dukuh Karangtuang. Subjek pada penelitian terdiri dari seseorang yang kecanduan dalam berjudi berjumlah 2 orang usia remaja dan dewasa, dan juga ustad yang membimbing mereka. Pendekatan yang diterapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif.

Konsep penelitian kualitatif ini, pernah dikemukakan oleh Denzin dan Lincoln yang mana dikutip oleh Abi Anggito, beliau mengatakan bahwasanya penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang berfokus pada pengamatan maupun interpretasi pada fenomena alamiah. Sedangkan menurut Erickson penelitian kualitatif yaitu, suatu upaya yang menggambarkan secara deskriptif dari aktivitas yang dilakukan, serta

³⁰ J. W. Creswell, *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran (Ke-IV)* (Pustaka Pelajar, 2019).

pengaruh dari tindakan tersebut terhadap kehidupan individu atau kelompok yang menjadi objek penelitian.³¹ Adapun pendekatan deskriptif ini adalah suatu metode yang bertujuan untuk menyajikan gambaran dengan tepat, teratur, dan juga berdasarkan fakta. Sesuai dengan fenomena atau variabel pada suatu waktu³². Penelitian deskriptif ini, akan menjadi titik awal yang signifikan, dalam memahami kompleksitas dari seseorang yang kecanduan judi, dan peran seorang ustad dalam memberikan Bimbingan Islami dengan metode shalat. Manfaat menggunakan penelitian deskriptif pada penelitian ini, akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait konteks sosial, agama, dan juga faktor-faktor yang memengaruhi beberapa masyarakat Dukung Karangtuang yang kecanduan judi.

2. Sumber Data Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai sumber data. Berikut adalah beberapa sumber data yang digunakan:

a. Sumber Data Primer

Seperti yang telah diketahui, data primer yaitu data yang paling penting dalam sebuah penelitian. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan ustad yang memberikan Bimbingan Islami, serta 3 jamaah yang mengalami kecanduan judi, terutama yang mengikuti Layanan Bimbingan Islami Shalat, dan 3 *stakeholder* pecandu judi.

³¹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2020).

³² Creswell, J. W. *Reach Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran* (ke-IV). (Pustaka Pelajar, 2019).

Teknik yang dipakai dalam memilih narasumber adalah teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling*, yaitu cara yang dipakai untuk memilih informan dalam penelitian. Namun Sugiono menyatakan bahwa *purposive sampling* adalah sebuah metode pemilihan informan dengan pertimbangan dan tujuan yang spesifik.³³

Menurut Hendarsono dalam buku Suyanto, informan dibagi menjadi tiga kategori. Kategori informan kunci yang mana akan diambil dari seorang ustad yang memberikan Layanan Bimbingan Islami melalui pelaksanaan shalat, kategori informan utama akan diambil dari 3 warga Dukung Karangtuang usia dewasa yang mengalami kecanduan judi yang sudah diberikan Layanan Bimbingan Islami, (alasan 3 subjek berumur dewasa pada penelitian ini yaitu, pengalaman hidup yang relevan dengan kecanduan judi, kesamaan konteks penelitian, dan paling banyaknya subjek berumur dewasa pada jamaah pembiasaan shalat), dan kategori informan pendukung yang akan diambil dari masyarakat sekitar Dukung Karangtuang atau *significant other*.³⁴

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder, yakni sumber data yang tidak secara langsung, bisa dikatakan bahwa data yang berfungsi untuk pendukung dalam penelitian. Data sekunder ini, terdiri dari beragam penelitian baik

³³ Syifaul Adhimah, "Peran Orang Tua Dalam Menghilangkan Rasa Canggung Anak Usia Dini (Studi Kasus Di Desa Karangbong RT. 06 RW. 02 Gedengan-Sidoarjo)," *Jurnal Pendidikan Anak* 9, no. 1 (2020).

³⁴ Sandi Hesti Sondak, "Faktor-Faktor Loyalitas Pegawai Di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara," *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 7, no. 1 (2019).

itu jurnal ilmiah, buku, internet, serta sumber-sumber tertulis lainnya yang masih relevan dengan penelitian Peneliti.³⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh data dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini terdapat beberapa metode untuk mengumpulkan data, antara lain:

a. Observasi

Pada kerangka penelitian ini, metode yang digunakan yaitu observasi. Observasi sendiri adalah proses memantau fenomena yang akan menjadi pusat perhatian dalam suatu penelitian. Peneliti menggunakan observasi non partisipan, dimana peneliti hanya mengamati berbagai peristiwa, seperti aktivitas pecandu diluar musholah, yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu pembiasaan shalat *fardhu*, untuk membentuk kontrol diri pecandu judi. Pengumpulan data melalui observasi merupakan metode yang sangat tepat untuk penelitian ini, karena observasi memungkinkan Peneliti untuk melihat secara langsung, mendengar, serta merasakan informasi yang nyata dan yang terjadi di lapangan. Observasi juga dilakukan ketika pecandu judi sedang bermain.³⁶

b. Wawancara

Wawancara, yaitu sebuah cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi (data) di lapangan. Dalam wawancara, peneliti

³⁵ J. W Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches* (SAGE Publications, 2014).

³⁶ Creswell, J. W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches*. (Sage Publication, 2014).

memberikan pertanyaan, baik secara lisan maupun tulisan, dan menerima jawaban yang relevan, baik lisan maupun tulisan. Wawancara ini juga dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada informan sesuai dengan pertanyaan yang telah disusun berdasarkan tujuan penelitian. Wawancara yang diterapkan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Dalam wawancara ini, peneliti sebagai pewawancara memiliki tanggung jawab untuk membimbing jalannya diskusi. Wawancara semi terstruktur ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mengikuti pertanyaan yang telah disusun, tetapi juga memberikan kebebasan kepada informan dalam mengungkapkan topik atau isu yang relevan dengan arah diskusi yang berkembang.³⁷

c. Dokumentasi

Dalam penelitian kualitatif, dokumentasi itu sendiri adalah metode pengumpulan data yang mencakup observasi dan analisis dokumen yang disusun oleh individu dan pihak lain yang berhubungan dengan objek penelitian.³⁸ Metode ini juga merupakan pendekatan yang memanfaatkan berbagai jenis data, seperti akun bermain judi, riwayat transfer, catatan tertulis, foto, video, serta rekaman suara, untuk mengumpulkan semua informasi yang berkaitan dengan objek penelitian.

³⁷ Albi Anggito, et al, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Jejak, 2018), hlm. 239.

³⁸ Albi Anggito, et al, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Jejak, 2018), hlm. 239.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data, yaitu suatu usaha untuk menemukan arti dari data penelitian, yang dilakukan dengan mengumpulkan semua data berdasarkan klasifikasi tertentu. Dalam analisis data ini, berfungsi untuk menyusun, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode, dan juga mengkategorikannya.³⁹ Data pada penelitian ini akan dikumpulkan melalui wawancara secara mendalam terhadap ustad yang memberikan Layanan Bimbingan Islami, dan juga 2 orang penjudi yang diberikan Bimbingan Islam. Data yang sudah terkumpul akan dianalisis untuk mengidentifikasi tema dan juga pola apa saja yang muncul terkait pembiasaan shalat sebagai metode Bimbingan Islami untuk mengurangi perilaku kecanduan judi di Dukuh Karangtuang.

Studi penelitian ini menerapkan model analisis data interaktif dari Miles & Huberman. Konsep ini menggambarkan bagaimana analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus-menerus, agar informasi dapat dipahami secara komprehensif. Pada fase awal, data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung di lapangan menggunakan instrumen yang tepat. Analisis data dilaksanakan dalam tiga langkah, yaitu pengurangan data, penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan atau verifikasi.⁴⁰

³⁹ Johan Setiawan Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif - Albi Anggito, Johan Setiawan, CV . Jejak*, 2018.

⁴⁰ Qomaruddin & Sa'diyah, "Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman," *Journal of Management, Accounting and Administration*, Vol.1, no. 2, (2024), hlm. 77–84

a. Reduksi data

Pada langkah ini, melakukan pengolahan dan pemilihan elemen-elemen utama dalam data, serta menekankan pada aspek-aspek yang signifikan, dan menghapus informasi yang tidak terkait. Data yang telah disaring dapat memberikan gambaran yang sangat jelas mengenai hasil pengamatan, sehingga memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data berikutnya.⁴¹ Oleh karenanya, dapat memberikan gambaran yang lebih terfokus dan juga relevan, dalam memudahkan peneliti, untuk melakukan pengumpulan data tentang bagaimana kontrol diri pecandu judi di Dukuh Karangtuang, dan bagaimana pelaksanaan bimbingan pembiasaan shalat *fardhu* sebagai metode bimbingan Islami untuk membentuk kontrol diri pecandu judi. Praktek reduksi data ini diantaranya pengumpulan data awal, membaca maupun mengidentifikasi data, kategorisasi maupun klasifikasi data, penentuan data yang relevan, penyerdehanaan maupun ringkasan, penyusunan data, dan penafsiran data.

b. Penyajian data

Pada tahap ini, informasi data disampaikan dalam bentuk deskripsi naratif dan kutipan maupun temuan kualitatif. Bertujuan untuk penyajian data, narasi, tabel, dan bagan gambar, untuk memfasilitasi penyampaian informasi yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah itu ditunjukkan pada Bab III

⁴¹ Creslwell, J. W. ,“*Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches*, (Sage Publication, 2014).

c. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Pada tahap ini, peneliti mengambil kesimpulan dari data yang sudah diperoleh melalui observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Kesimpulan ini nantinya digunakan untuk merumuskan analisis, serta kesimpulan yang akan disajikan dalam Bab IV dan V.⁴²

H. Sistematika Penelitian

Dalam Penelitian dan penyusunan skripsi, Peneliti telah membuat sistematika Penelitian, dengan tujuan agar skripsi ini lebih sistematis. Dengan rincian sebagai berikut :

Bab I Berisi Pendahuluan yang didalamnya tercantum mengenai hal-hal yang mengatur bentuk dari penelitian yang didalamnya berisi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Mencangkup Landasan Teori yang memuat bahasan terkait pertama, pengertian bimbingan Islam melalui pembiasaan shalat *fardhu*, dasar bimbingan Islam melalui pembiasaan sahalat *fardhu*, tujuan dan fungsi bimbingan Islam melalui pembiasaan shalat *fardhu*, fungsi bimbingan Islam melalui pembiasaan shalat *fardhu*, pelaksanaan bimbingan Islam melalui pembiasaan shalat *fardhu*, metode bimbingan, serta manfaat pembiasaan shalat *fardhu* untuk membentuk kontrol diri. Kedua pengertian kontrol diri, faktor yang mempengaruhi kontrol diri, aspek-aspek kontrol diri, dan teknik kontrol diri.

⁴² Albi Anggito, *et al*, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Jejak, 2018), hlm.243-244.

Ketiga, pengertian kecanduan judi, faktor penyebab kecanduan judi dan dampak kecanduan judi.

Bab III Hasil Penelitian, bab ini membahas gambaran umum mengenai Dukuh Karangtuang Kecamatan Kajen, Pemberian bimbingan Islam metode pembiasaan shalat *fardhu* pada pecandu judi untuk bisa mengontrol prilakunya, dan dampaknya setelah diberikan bimbingan Islam melalui metode pembiasaan shalat *fardhu*.

Bab IV Bab ini akan membahas analisis hasil penelitian. Peneliti akan secara sistematis membahas Pembiasaan Shalat *Fardhu* Sebagai Metode Bimbingan Islam Untuk Membentuk Kontrol Diri Pecandu Judi Di Dukuh Karangtuang, dan pembahasan yang mencakup pemberian bimbingan Islam metode pembiasaan shalat *fardhu* pada para penjudi, dan dampaknya dalam kontrol diri perilaku kecanduan bermain judi. Adapun gambaran umum mengenai shalat *fardhu* yang dilakukan oleh para penjudi di Dukuh Karangtuang.

Bab V PENUTUP, meliputi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan pembiasaan shalat *fardhu* sebagai metode bimbingan Islami untuk membentuk kontrol diri pecandu judi di Dukuh Karangtuang, maka dapat disimpulkan, pelaksanaan pembiasaan shalat *fardhu* yang dilakukan oleh Ustad HSN merupakan bagian dari upaya bimbingan Islami yang bersifat terstruktur, persuasif, dan bersifat non-koersif. Program ini dilakukan secara rutin dua kali seminggu melalui shalat berjamaah waktu Maghrib dan Isya, disertai dengan tausiyah, diskusi, dan pembinaan akhlak. Proses bimbingan ini tidak hanya menekankan pada ibadah sebagai kewajiban, namun sebagai *media transformasi spiritual dan sosial* yang menyentuh aspek batiniah pecandu judi. Adapun Kontrol diri para pecandu judi yang mengikuti pembiasaan shalat *fardhu* mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan tersebut terlihat dari meningkatnya kemampuan dalam mengontrol dorongan untuk berjudi, lebih tenang dalam menghadapi tekanan hidup, mulai mempertimbangkan dampak tindakan sebelum mengambil keputusan, dan adanya peningkatan motivasi intrinsik untuk memperbaiki diri. Selain itu, mereka juga mulai menunjukkan tanggung jawab terhadap keluarga dan mulai terlibat aktif dalam kegiatan keagamaan.

Pembiasaan shalat *fardhu* berkontribusi langsung dalam proses rehabilitasi spiritual para pecandu judi. Melalui pendekatan yang bersifat humanis dan

berbasis pada nilai-nilai Islam, ibadah shalat *fardhu* berhasil dijadikan sebagai terapi spiritual yang mampu menggantikan kebiasaan buruk dengan rutinitas ibadah yang menenangkan dan membentuk disiplin diri. Proses ini juga diperkuat oleh lingkungan sosial yang mendukung dan pembimbing yang konsisten mendampingi. Adapun Penelitian ini memperkuat hasil-hasil penelitian terdahulu bahwa pendekatan keagamaan, khususnya melalui pembiasaan ibadah, memiliki dampak positif terhadap pembentukan karakter, kedisiplinan, dan kontrol diri. Namun, penelitian ini juga memberikan sumbangan ilmiah baru dengan menekankan pentingnya keterlibatan aktif tokoh agama dalam mendampingi pecandu secara personal dan konsisten di lingkungan masyarakat pedesaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai bentuk kontribusi praktis dan teoritis yang diharapkan dapat diimplementasikan oleh pihak-pihak terkait:

1. Bagi Tokoh Agama (Ustad/Pembimbing)

Tokoh agama memiliki peran yang sangat vital dalam membimbing masyarakat, khususnya mereka yang mengalami penyimpangan perilaku seperti berjudi. Oleh karena itu, diharapkan tokoh agama dapat terus mengembangkan dan memperluas metode bimbingan Islami, terutama melalui pendekatan pembiasaan ibadah seperti shalat *fardhu*. Metode ini terbukti tidak hanya membentuk kedisiplinan spiritual, tetapi juga berpengaruh terhadap kontrol emosi, pengambilan keputusan, serta

penurunan kecenderungan berjudi. Disarankan pula agar para ustad tidak hanya bertindak sebagai pemberi nasihat, tetapi juga menjadi pendamping spiritual yang hadir secara rutin, bersahabat, dan memahami kondisi psikologis para pecandu secara empatik.

2. Bagi Pecandu Judi

Peneliti menyarankan agar para individu yang memiliki kecenderungan berjudi mulai membuka diri untuk menerima bimbingan, khususnya melalui pendekatan keagamaan. Pecandu judi perlu menyadari bahwa perubahan hanya dapat terjadi apabila ada kemauan yang kuat dari dalam diri untuk berhenti dan memperbaiki hidup. Shalat *fardhu* bukan hanya ibadah formal, tetapi dapat dijadikan sebagai media introspeksi, sarana menenangkan diri, dan momentum untuk memperbarui niat serta motivasi hidup. Pembiasaan shalat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh mampu mengarahkan individu pada kehidupan yang lebih teratur, disiplin, dan terhindar dari pelarian-pelarian negatif seperti perjudian. Pecandu juga diharapkan tidak malu untuk mencari bantuan dan terbuka terhadap arahan pembimbing agama maupun keluarga terdekat.

3. Bagi Keluarga dan Lingkungan Sosial

Perubahan perilaku tidak dapat dilakukan secara individu saja, tetapi memerlukan dukungan dari lingkungan terdekat, terutama keluarga. Diharapkan keluarga menjadi tempat yang kondusif dan suportif bagi proses pemulihan pecandu judi. Anggota keluarga sebaiknya tidak menggunakan pendekatan kekerasan atau celaan, tetapi lebih pada pendekatan empati,

dukungan emosional, dan keterlibatan dalam aktivitas keagamaan seperti shalat berjamaah bersama. Selain itu, masyarakat sekitar juga seharusnya memberikan ruang bagi para pecandu untuk berubah dan tidak terus-menerus memberikan stigma negatif yang justru dapat memperburuk kondisi psikologis mereka. Kolaborasi sosial yang sehat antara tokoh masyarakat, keluarga, dan warga sekitar sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendorong kebaikan dan pertobatan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian ini dan adanya keterbatasan dari segi jumlah informan serta ruang lingkup wilayah penelitian yang hanya berfokus pada satu dusun. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar penelitian serupa dilakukan dengan skala yang lebih luas, mencakup berbagai daerah, dengan jumlah partisipan yang lebih banyak dan latar belakang yang lebih beragam. Selain itu, pendekatan campuran antara kualitatif dan kuantitatif dapat digunakan untuk menggali lebih dalam hubungan antara pembiasaan shalat dan peningkatan kontrol diri secara statistik. Penelitian selanjutnya juga dapat mengeksplorasi metode bimbingan Islami lainnya seperti dzikir, tilawah, atau puasa sunnah dalam mengatasi berbagai bentuk penyimpangan sosial lainnya, sehingga hasil yang diperoleh lebih kaya dan aplikatif dalam ranah keilmuan maupun praktis.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhimah, Syifaul. 2020. "Peran Orang Tua Dalam Menghilangkan Rasa Canggung Anak Usia Dini (Studi Kasus Di Desa Karangbong RT. 06 RW. 02 Gedengan-Sidoarjo)." *Jurnal Pendidikan Anak* 9, No. 1.
- Ahmad Fauzi. (2020). *Psikoterapi Shalat: Terapi Psikospiritual dalam Mengatasi Kecemasan dan Perilaku Menyimpang*. (Yogyakarta: Deepublish)
- Ahmad, Zaini. 2015. "Shalat Sebagai Terapi Bagi Pengidap Gangguan Kecemasan Dalam Perspektif Psikoterapi Islam." *Jurnal Kewahyuan Islam* 1, No. 1.
- Albi Anggito, Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif - Albi Anggito, Johan Setiawan. CV. Jejak*.
- Amin, Samsul Munir. 2015. *Bimbingan Dan Konseling Islam*. Jakarta: Amzah.
- Anggraini, R. 2015. "AL ILMU AN NAFS/ILMU JIWA (PSIKOLOGI ISLAM)". *ARCHETYPE*.
- Anwar, M.F.2019. "Landasan Bimbingan Dan Konseling Islam." *Deepublish*.
- Association, American Psychiatric. 2013. *Diagnostic And Statistical Manual Of Mental Disorders (DSM-5)*. Washington, DC: American Psychiatric Publishing.
- Diagnostic And Statistical Manual Of Mental Disorders (DSM-V)*. 2013 Washington, DC: APA
- Diagnostic And Statistical Manual Of Mental Disorders (5th Ed)*. 2013. Arlington, VA: American Psychiatric Association.
- "Diagnostic And Statistical Manual Of Mental Disorders (5th Ed)." 2013. *Arlington, VA: American Psychiatric Association*.
- Baumeister, Roy F., And Todd F. Heatherton. 1999. "Self-Regulation Failure: An

Overview.” *Psychological Inquiry* 7, No. 1.
https://doi.org/10.1207/S15327965pli0701_1.

Bugin, Burhan. 2014. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana.

Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Kencana.

Carlson, N.R. 1994. *Psychology Of Behavior*. USA: Alyn And Bacon.

Creswell, J. W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.

Creswell, J. W. 2019. *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran (Ke-IV)*. Pustaka Pelajar.

E. Grant dan Samuel R. Chamberlain. (2024). “A Familial Subtype of Gambling Disorder,” *Journal of Behavioral Addictions*, vol. 13, no. 3.

Evans, Gary W., Susan Saegert, And Rebecca Harris. 2001. “Residential Density And Psychological Health Among Children In Low-Income Families.” *Environment And Behavior* 33, No. 2.
<https://doi.org/10.1177/00139160121972936>.

Faishal Ibnu Abdul Aziz Al Mubarak, Nailu Authar. 2003. *Terjemahan Muhammad Hamidy, Imron AM Dan Umar Fanany*. Surabaya: Bina Ilmu.

Faqih, Aunur Rahim. 2012. *Bimbingan Dan Konseling Islam Dalam Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ghufron, M. N, And S. R Risnawita. 2012. *Teori-Teori Psikologi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Hallen. 2012. *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*. Jakarta: Ciputat Pres.

Inayati, Alfita Fajar. 2010. “Bimbingan Konseling Islam Dengan Terapi Shalat

Tahajud Untuk Mengurangi Kebiasaan Overthinking Seorang Remaja Di Desa Sendangharjo.” UIN Sunan Ampel Surabaya.

Isep Zainal Arifin. 2009. “Bimbingan Dan Penyuluhan Islam Pengembangan Dakwah Melalui Psikoterapi Islam.” In *Rajawali Press*.

João Francisco Calado and Mark D. Griffiths, (2023). “Problem Gambling Worldwide: A Scoping Review of Recent Prevalence Studies (2018–2023),” *Journal of Gambling Studies* 39, no. 1.

Khasanah, Hidayatul, Yuli Nurkhasanah, And Agus Riyadi. (2017). “METODE BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM DALAM MENANAMKAN KEDISIPLINAN SHOLAT DHUHA PADA ANAK HIPERAKTIF DI MI NURUL ISLAM NGALIYAN SEMARANG.” *Jurnal Ilmu Dakwah* 36, No. 1.

Kim, Jonathan S. 2010. *Gambling And The Impact On Society*. New York: Oxford University Press.

Kristiana Siste, Elnov Immanuel Hanafi, Bunga Jovita Murtani, dkk., (2024). “Internet-Based Cognitive Behavioral Therapy for Individuals with Gambling Disorder in Indonesia: Protocol for a Pilot and Feasibility Study,” *Journal F1000Research*, vol. 13.

Kurniasanti, Kristiana Siste. 2024. “Partisipasi Warga Negara Dalam Menanggulangi Perjudian Di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar.” In *Artikel Detik Health*.

Ladouceur, R., And Shaffer. 2006. “The Impact Of Gambling And Gambling Addiction.” *Journal Of Gambling Studies* 22, No. 2.

Maemunatun, Maemunatun. 2022. “Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti.” *Proceedings Series On Social Sciences & Humanities* 9. <https://doi.org/10.30595/Pssh.V9i.655>.

- Mahmudah. 2021. "Bimbingan Keagamaan Islam Melalui Shalat *Fardhu* Bagi Kesehatan Psikis Pasien Di Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Kendal." *Frontiers In Neuroscience* 14, No. 1.
- Mirsanti, Nining. 2020. "KONTROL DIRI PADA REMAJA PENGHAFAL AL-QUR'AN DI PONDOK PESANTREN MODERN MUHAMMADIYAH BOARDING SCHOOL (MBS) 2 YOGYAKARTA." *Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling Dan Dakwah Islam* 17, No. 1. <https://doi.org/10.14421/Hisbah.2020.171-06>.
- Misno. 2020. "Bimbingan Keagamaan Dalam Mengatasi Perjudian Togel Di Desa Arenan Kecamatan Kaligondang." Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Muhammad Hafizul dan Nurul Milla, (2020). "Adaptasi dan Properti Psikometrik Skala Kontrol Diri Ringkas Versi Indonesia," *Jurnal Psikologi Sosial* 18, no. 2.
- Mulyadi, Syaiful. (2021). *Bimbingan dan Konseling Islam: Perspektif Teoretis dan Praktis*. (Yogyakarta: Deepublish).
- Musnamar. 2005. *Psikologi Konseling Islami*. Yogyakarta: UII Press.
- Musnamar, Thohari. 2012. *Dasar-Dasar Bimbingan Konseptual & Konnseling Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Paulus, Budiraharjo. *Mengenal Kepribadian Mutakhir*. Yogyakarta: Kanisiun.
- PPATK. 1997. "Gawat! Jumlah Fantastis Usia Anak Main Judi Online," 2024. <https://www.ppatkgo.id/news/read/1373/gawat-jumlah-fantastis-usia-anak-main-judi-online.html>.
- P. Velotti, G. Rogier, S. Beomonte Zobel, dan J. Billieux, (2021). "Association between Gambling Disorder and Emotion (Dys)regulation: A Systematic Review and Meta-Analysis," *Journal Clinical Psychology Review*, No. 87.

- Qomaruddin & Sa'diyah, (2024). "Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman," *Journal of Management, Accounting and Administration* 1, no. 2.
- Qusyairi, Husain 2000. "Muslim Al-Hajjaj Al. *Shahih Muslim Jilid I*". Beirut: Darul Kutub.
- R, Hamid. 2017. "Pentingnya Pertemuan Rutin Dalam Bimbingan Islam Untuk Pemulihan Kecanduan." *Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 28, No. 2: 112–18.
- Ramadani, Annisa. 2017. *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mengatasi Perjudian Di Desa Goarie Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng. Ekp. Vol. 13.*
- Reynolds, B., And T. A Shahan. 2011. "Impulsivity And Self-Control In The Context Of Gambling , In G. H. G. M. A. Van Osch & S. L. Higgins (Eds.)." *Behavioral Addictions: Criteria, Assessment, And Treatment, Springer.*
- RI, Departemen Agama. 2006. *Alquran Terjemah*. Departemen Agama RI, 2006.
- Setiawan, Albi Anggito Dan Johan. 2020. *Metode Penelitian Kualitati*. Sukabumi: CV Jejak.
- Solé-Morata, Neus, Fernando Fernández-Aranda, Isabel Baenas, Mónica Gómez-Peña, Laura Moragas, Milagros Lizbeth Lara-Huallipe, Bernat Mora-Maltas, Et Al. 2023. "Update On The Neurobiological, Clinical And Treatment Aspects Of Gambling Disorder." *Revista Espanola De Medicina Lega*. <https://doi.org/10.1016/j.reml.2022.07.001>.
- Sondak, Sandi Hesti. 2019. "Faktor-Faktor Loyalitas Pegawai Di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 7, No. 1.
- Subarno. 2010. "Partisipasi Warga Negara Dalam Menanggulangi Perjudian Di

Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar.” Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Suryani, M. S. 2019. “Shalat Sebagai Upaya Meningkatkan Kontrol Diri Dalam Mengatasi Kecanduan.” *Jurnal Psikologi* 12, No. 1: 58–67.

Sutoyo, Anwar. 2014. *Bimbingan Dan Koseling Islami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tabor, E. B. 2006. “Handbook Of Self-Regulation: Research, Theory, And Applications.” *Psychiatric Services* 57, No. 4. <https://doi.org/10.1176/Appi.Ps.57.4.585-A>.

Wang, Carol. et al., (2020). “Stressful Life Events and Gambling: The Roles of Coping and Impulsivity Among College Student,” *Journal Addictive Behaviors*, Vol. 107.

Wanigaratne, Shamil. 2006. “Psychology Of Addiction.” *Psychiatry*. <https://doi.org/10.1053/J.Mppsy.2006.09.007>.

Wardle, H., And M. D Griffiths. 2011. “Psychological Treatments For Pathological Gambling.” *In Behavioral Addictions: Criteria, Assessment, And Treatment*. 89–108.

Whelan, James P. 2008. “Pathological Gambling: Etiology, Comorbidity, And Treatment.” *Journal Of Gambling Issues*, No. 21. <https://doi.org/10.4309/Jgi.2008.21.13>.

Wulandari, Revanny Sri. 2024. “Dampak Negatif Dari Judi Online Dalam Sektor Ekonomi Digital Di Indonesia.” *Artikel Kumparan*.

Zulfa, Nadhifatuz. 2017. “Nilai-Nilai Dan Makana Bimbingan Konseling Islam Dalam Hadis Sahih Bukhari (Studi Hadis Tentang Rukun Islam).” *Jurnal Religia* 2, No. 2.